

## **BAB II**

### **KONDISI UMUM BNI SYARIAH CABANG SEMARANG**

#### **2.1. Sejarah Berdirinya BNI Syari'ah**

Bank BNI Berdiri sejak tahun 1946, BNI yang dahulu dikenal sebagai Bank Negara Indonesia, merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 5 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional. Menyusul penunjukan De Javasche Bank yang merupakan warisan dari Pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, Pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai bank sirkulasi atau bank sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai bank pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai bank devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Dalam perkembangannya BNI tercatat telah mengalami perkembangan yang pesat hingga akhirnya BNI berubah status menjadi *bank komersial* pada tahun 1986. dengan fokus pelayanan pada sektor industri, BNI secara bertahap memainkan peranan penting dalam pembangunan

ekonomi Indonesia dan menjadi salah satu bank pemerintah yang terkemuka.<sup>7</sup>

Dengan adanya Peraturan Pemerintah dalam UU No. 7/1992 yang berisikan tentang perbankan yang di dalam Undang–Undang tersebut memperkenalkan *Sistem Perbankan Bagi Hasil* dan juga ketentuan tentang bank bagi hasil, perbankan syari'ah mulai dikembangkan. Dan perbankan syariah lebih serius di kembangkan lagi setelah dikeluarkannya UU No. 10/1998 dan diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk Surat Keputusan (SK) Direksi Bank Indonesia yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang luas bagi pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Dan pada masa awal sebagai peraturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah dikeluarkan SK Direksi BI No.32/34.KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 dan kemudian di rubah dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) dengan No. 6/24/PBI/2004 pada tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

BNI Syariah melakukan penyusunan *corporate plan* pada tahun 2003 yang di dalamnya termasuk rencana independensi pada tahun 2009-2010. Proses independensi BNI Syariah diperkuat dengan kebijakan otonomi khusus yang diberikan oleh BNI kepada UUS BNI pada tahun 2005. Pada Tahun 2009, BNI membentuk Tim Implementasi Pembentukan Bank Umum

---

<sup>7</sup> File BNI Syari'ah Cabang Semarang

Syariah, sehingga terbentuk PT Bank BNI Syariah yang efektif beroperasi sejak tanggal 19 Juni 2010.

Proses *spin off* dilakukan dengan beberapa tahapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk pendirian BNI Syariah, dengan surat nomor 12/2/ DPG/DPbS tanggal 8 Februari 2010 perihal Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah. Pada tanggal 22 Maret 2010 telah ditandatangani Akta Nomor 159, Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ke dalam PT Bank BNI Syariah dan Akta Nomor 160, Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah, yang keduanya dibuat di hadapan Aulia Taufani, sebagai pengganti dari Sutjipto, Notaris di Jakarta. Selanjutnya Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-15574. AH.01.01, Tanggal 25 Maret 2010. Izin Usaha diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 Mei 2010, melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/kep.gbi/2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Bni Syariah. Selanjutnya BNI Syariah efektif beroperasi pada tanggal 19 Juni 2010.

Terdapat 2 (dua) hal pendorong bagi BNI untuk melakukan *spin off* UUS BNI pada tahun 2010 tersebut, yakni sebagai berikut:

a. Aspek eksternal

Pertimbangan utama dari aspek eksternal adalah regulasi, pertumbuhan bisnis, dan kesadaran konsumen yang kian meningkat.

Regulasi untuk industri Perbankan Syariah kian kondusif dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 19 Tahun 2008 tanggal 7 Mei 2008 mengenai Surat Berharga Syariah Negara, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/2009 tentang Bank Umum Syariah dan penyempurnaan ketentuan pajak termasuk pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap produk yang berdasarkan prinsip jual beli. Hal tersebut merupakan langkah strategis bagi perkembangan industri perbankan syariah di masa depan. Di sisi pertumbuhan industri, dalam 5 (lima) tahun terakhir perbankan syariah menunjukkan angka pertumbuhan yang sangat signifikan di mana total pembiayaan, dana dan aset bertumbuh sebesar 34% per tahun (CAGR 2004-2008). Hal ini jauh melampaui pertumbuhan angka perbankan konvensional sebesar 19% dan 25% masing-masing untuk dana dan kredit pada periode yang sama. Namun demikian jika dibandingkan dengan potensi pasar yang ada, maka peluang pengembangan syariah masih sangat terbuka luas. Aspek eksternal berikutnya adalah dari sisi kesadaran konsumen yang kian meningkat. Dari hasil *survey* yang dilakukan di tahun 2000–2001 di beberapa propinsi di Jawa dan Sumatera bahwa nasabah masih meragukan kemurnian prinsip syariah terhadap bank syariah yang dioperasikan secara *Dual Banking System* (UUS). Untuk menghindari keragu-raguan dan persepsi masyarakat tersebut, maka ke depannya

pengelolaan usaha syariah oleh UUS seyogyanya dikonversi menjadi Bank Umum Syariah.

b. Aspek Internal

Dari aspek internal UUS BNI, sebagaimana telah ditetapkan dalam Corporate Plan tahun 2003 bahwa status UUS bersifat sementara, maka secara bertahap telah dilakukan persiapan untuk proses pemisahan. Oleh karenanya dalam pengembangan bisnisnya UUS BNI telah memiliki infrastruktur dalam bentuk sistem, prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan yang independen.

Di sisi lain UUS BNI juga telah memiliki sumber daya dalam bentuk jaringan, dukungan teknologi informasi, serta sumber daya manusia yang memadai dan kompeten sehingga mampu menjadi sebuah entitas bisnis yang independen. Selain itu terdapat alasan yang lebih spesifik untuk dilakukannya *spin off*, yakni:

- a. Memanfaatkan keunggulan sebagai salah satu yang pertama dalam industri perbankan syariah.
- b. Menciptakan profil di pasar untuk menjaring investor potensial baik domestik maupun global.
- c. Mengelola usaha yang lebih bersifat independent dan strategis.
- d. Semakin mudah berkompetisi, kian ulet, dan fleksibel dalam mengambil keputusan-keputusan bisnis ke depannya.
- e. Pemisahan (*spin off*) akan mendorong berjalannya praktik-praktik terbaik (*market best practice*) dan tata kelola perusahaan

yang baik dalam pengelolaan bisnis BNI Syariah sehingga pada gilirannya akan menciptakan efisiensi dan produktifitas bisnis yang lebih baik. Dari aspek strategis dengan dilakukannya *spin off* diharapkan akan memberi sejumlah manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, antara lain sebagai berikut:

- a) Akselerasi pengembangan usaha syariah yang lebih mudah
- b) Meningkatkan kualitas kepercayaan dan citra
- c) Meningkatkan produktifitas dan efisiensi
- d) Meningkatkan struktur permodalan
- e) Memberikan manfaat bagi pemegang saham
- f) Mendukung rencana percepatan pertumbuhan perbankan syariah
- g) Mempertajam kompetensi insan perbankan syariah.<sup>8</sup>

BNI akhirnya membuka Cabang Unit Syari'ah yang diresmikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Dr. Bambang Sudibyo yakni pada tanggal 29 April 2000. Hal ini merupakan langkah awal Unit Usaha Syariah (UUS). Di mana BNI Syari'ah ini akan melakukan usaha pokoknya yaitu memberikan pembiayaan dan jasa- jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah.

Dalam perkembangannya, PT BNI Syari'ah membuka Kantor Cabang Syari'ah di Semarang pada tanggal 29 April 2003 yang terletak di Jl. Pandanaran No.102 Semarang, dengan pertimbangan mempunyai lokasi

---

<sup>8</sup> Dokumen BNI Syari'ah Cabang Semarang


yang strategis karena berada di pusat kota Semarang sehingga memudahkan bagi nasabah.

## **2.2. Visi dan Misi BNI Syari'ah**

BNI Syari'ah mempunyai Visi “ Menjadi Bank Syari'ah yang unggul dalam layanan dan kinerja sesuai dengan kaidah sehingga Insha Allah membawa berkah”. Adapun Misi yang diemban BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan operasional perbankan berdasarkan prinsip syari'ah Islam secara *istiqomah*
2. Memberikan kualitas pelayanan yang unggul kepada nasabah dengan sistem *front end* dan otomasi *online*.
3. Mengembangkan kualitas bisnis di segmen pasar usaha ritel melalui kegiatan operasional Kantor Cabang Syari'ah.
4. Memberikan kontribusi laba yang optimal terhadap laba bank BNI melalui pendapatan bagi hasil dari kegiatan Kantor Cabang Syari'ah.

## **2.3. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Masing-masing Bidang Kantor Cabang Syariah Semarang**



### 1. Pemimpin Cabang

- a. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran dan tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di area wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
- c. Memasarkan produk dan jasa-jasa BNI Syari'ah kepada nasabah serta menggali calon nasabah .

### 2. Pemimpin Bidang Operasional

- a. Memberi dukungan kepada pemimpin cabang syari'ah dan bekerja sama dalam hal:

- 1) Menyusun rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan penetapan target pelayanan dan tujuan-tujuan yang akan dicapai.
  - 2) Mengorganisasikan serta mengelola SDM yang ada di unit *front office* dan *back office*.
  - 3) Pelaksanaan penerbitan garansi bank.
  - 4) Memberikan jasa pelayanan BNI kepada nasabah, Penyediaan informasi dan pelayanan transaksi giro *wadiah*, tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* dan produk BNI syari'ah kepada nasabah.
  - 5) Pelayanan semua jenis transaksi kas tunai dan pemindahan, Operasional *back office* dalam menunjang penyelesaian transaksi produk dana, pembayaran jasa yang dilakukan *back office* dan unit pemasaran bisnis produksi.
- b. Menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung seluruh unit-unit operasional yang berada di bawahnya sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan oleh kantor besar USY.
- c. Memastikan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY
3. Penyelia Pelayanan Nasabah
- a. Menyelia langsung seluruh kegiatan pelayanan yang dilakukan asisten pelayanan nasabah antara lain meliputi:

- 1) Pembukaan dan pengelolaan rekening, transaksi produk jasa dalam maupun luar negeri, penerbitan BNI *card*, *phone plus*, serta melayani transaksi pencairan deposito dan lain-lain.
  - 2) Melakukan *refferel* dan *crossselling* kepada *walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang akan datang.
- b. Bertanggung jawab untuk mengontrol dan memecahkan permasalahan yang ada, mengelola kepegawaian di unit yang dikelolanya, memeriksa pelaporan-pelaporan yang dibuat unitnya.
  - c. Mengupayakan berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.
4. Penyelia Keuangan dan Umum
- a. Menyelia seluruh pegawai di unit administrasi keuangan dan umum untuk memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan administrasi keuangan dan umum cabang syari'ah dalam usaha:
    - 1) Mengelola sistem otomasi di KCS dan Cabang Pembantu syari'ah
    - 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
    - 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah

- 4) Mengendalikan transaksi kantor cabang syariah dan cabang pembantu syari'ah
  - 5) Mengelola laporan kantor cabang pembantu syari'ah
- b. Menyelia langsung seluruh kegiatan pengelolaan administrasi kepegawaian, kebutuhan logistik, akomodasi, transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan.
  - c. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.
5. Penyelia Operasional
- a. Menyelia langsung pegawai di unit administrasi domestik dan kliring dan melaksanakan kegiatan meliputi: Mengelola transaksi kliring termasuk KU/*inkaso* dalam negeri, Melaksanakan *entry* transaksi keuangan secara kliring/pemindahan ke dalam sistem, Mengelola daftar hitam/nasabah penarik cek kosong, Mengelola komunikasi cabang, Menyelesaikan transaksi daftar pos terbuka (DPT) rupiah
  - b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service culture enhancement*) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.
6. Penyelia Pemasaran Bisnis
- a. Menyelia langsung kegiatan:

- 1) Memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah
  - 2) Mengelola permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif)
  - 3) pemantauan nasabah dan *kolektibilitas*
  - 4) Mengelola kualitas portepel pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah
  - 5) Membantu Kantor Besar USY/cabang lain di bidang pemasaran bisnis
  - 6) Melayani dan mengembangkan hubungan dengan nasabah non ritel
  - 7) Melakukan penelitian potensi ekonomi daerah dan menyusun peta bisnis
- b. Mendukung dan *mensupport* berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (service culture enhancement) dari kantor besar USY atau Kantor Wilayah.
7. Asisten Pemasaran Bisnis

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan:

- a. Memasarkan dan mengelola pembiayaan konsumtif
- b. Membantu memasarkan produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah/calon nasabah

- c. Membina hubungan dan memantau pertumbuhan aktivitas nasabah *non ritel*.

#### 8. Teller

Di bawah penyeliaan, pengendalian serta pengawasan bertanggung jawab penuh untuk menyediakan pelayanan transaksi kas/tunai, pemindahan kliring serta transaksi keuangan lainnya kepada nasabah sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan, melakukan *refferal walk in customer* serta mengarahkan nasabah untuk menggunakan saluran berbiaya rendah (ATM, *phone plus*) kepada nasabah yang datang.

#### 9. Asisten Pelayanan Nasabah

Di bawah penyeliaan atasannya bertugas: Memberikan informasi produk dan jasa BNI Syari'ah kepada nasabah, Mengelola dan melayani pembukaan rekening giro, tabungan, THI, deposito, Melaksanakan penjualan melalui *cross seling*.

#### 10. Asisten administrasi Pembiayaan

Mempunyai tugas: Mengelola administrasi pembiayaan dan portepel pembiayaan, Memantau proses pemberian pembiayaan, Mengelola penerbitan jaminan bank.

#### 11. Asisten Keuangan dan Umum

Di bawah penyeliaan atasannya berperan aktif dalam kegiatan:

- a. Mengelola sistem otomasi di kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- b. Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- c. Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- d. Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syari'ah dan cabang pembantu syari'ah
- e. Mengelola laporan kantor cabang syari'ah
- f. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- g. Kebutuhan logistik, akomodasi
- h. Transportasi dan penyelenggaraan administrasi umum dan kearsipan<sup>9</sup>

#### **2.4. Produk- produk BNI Syari'ah**

Adapun produk- produk yang ditawarkan terbagi menjadi 3, yaitu produk penghimpunan dana (*Funding*), produk penyaluran dana (*Lending*), dan produk jasa.

##### **1. Produk Penghimpunan Dana (funding)**

###### **a. Tabungan Syariah Plus**

Yaitu simpanan dana rupiah nasabah perorangan dalam rekening buku tabungan yang dapat disetor dan ditarik sewaktu-

---

<sup>9</sup> Profil BNI Syari'ah Cabang Semarang

waktu dengan memakai slip setoran atau slip penarikan. Tabungan Syariah Plus menggunakan prinsip *Mudharabah Mutlaqoh*.

**b. Deposito Syariah**

Adalah simpanan khusus (*restricted invesment*) di mana pemilik dana menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Deposito syariah berprinsip pada *mudharabah mutlaqoh*, di mana pengelolaan dana nasabah sebagai investasi jangka panjang.

**c. Giro Syariah**

Merupakan titipan murni yang dengan seizin penitip dapat dipergunakan oleh bank. Atas giro ini bank menjamin pengembalian dana penitip. Dalam penerapannya, Giro syariah ini menggunakan prinsip *wadiah yad adhomanah*.

**d. THI Syariah**

Merupakan tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan porsi berangkat menunaikan ibadah haji sesuai keinginan penabung. THI Syariah membantu mewujudkan niat haji dengan lebih terencana lebih mantap dan menenteramkan.

**2. Produk Penyaluraan Dana (Lending)**

**a. Pembiayaan Personal Syariah**

Pembiayaan personal merupakan alternatif mudah yang ditawarkan oleh BNI Syariah, yang mana prinsip yang digunakan

adalah *prinsip murabahah, Rahn* dan *ijaroh*. Bentuk- bentuk pembiayaan personal syariah terdiri dari:

- 1) **BNI iB Griya Syari'ah** (melalui pembiayaan ini nasabah dapat mewujudkan kebutuhan perumahan, kavling siap bangun, atau renovasi rumah. Pembayaran dengan cara diangsur dalam periode waktu sampai 15 tahun. Bentuk akad ialah *ijaroh*).
- 2) **BNI iB Oto Syari'ah** (merupakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan dengan proses yang mudah dan cepat berdasarkan prinsip syari'ah. Bentuk akad yang digunakan ialah *murabahah*).
- 3) **BNI iB Gadai Emas** (merupakan pembiayaan dengan jaminan berupa emas (latakan atau perhiasan) yang secara fisik dikuasai oleh bank. Proses pembiayaan sangat cepat karena seluruh proses hanya 30 menit. Akad yang digunakan ialah *Rahn*).
- 4) **BNI iB Multijasa** (merupakan pembiayaan jasa konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu jasa misalnya jasa pernikahan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, wisata umroh/haji, dan jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dengan menggunakan akad *ijaroh*).
- 5) **BNI iB Flexi Syariah** (merupakan pembiayaan konsumtif bagi pegawai suatu perusahaan untuk pembelian barang-barang yang tidak bertentangan dengan undang-undang serta tidak

diharamkan dalam syariah islam,dengan menggunakan akad murabahah).

#### **b. Pembiayaan Komersial**

Dalam perjalanan usaha terkadang pengusaha menghadapi tantangan yang membutuhkan kecepatan pengambilan keputusan, dimana kebutuhan tersebut membutuhkan dukungan modal. Untuk menangkap peluang emas tersebut BNI Syari'ah menyediakan pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip syari'ah. Adapun jenis pembiayaan komersial yang diberikan oleh BNI Syari'ah adalah:

##### **1) BNI iB Wirausaha Syariah**

Ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha anda, dengan besarnya pembiayaan dari Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta dengan proses lebih cepat dan fleksibel sesuai dengan prinsip syariah. Jenis akad yang digunakan ialah murabahah, musyarokah, dan mudharabah.

##### **2) BNI iB Usaha Kecil**

Adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha kecil dengan maksimum pembiayaan sampai dengan Rp. 10 miliar berdasarkan prinsip murabahah, musyarokah, mudharabah, dan ijarah.

##### **3) BNI iB Usaha Besar**

Adalah pembiayaan modal kerja atau investasi kepada pengusaha menengah dan korporasi diatas Rp. 10 milyar

berdasarkan prinsip murabahah, musyarokah, mudharabah, dan ijarah.<sup>10</sup>

### 3. Produk- Produk Jasa

Adapun produk- produk jasa yang ditawarkan oleh BNI Syari'ah adalah sebagai berikut :

- a. **Inkaso**, sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan penagihan warkat- warkat yang berasal dari kota lain secara cepat dan aman. Baik dari cabang syari'ah ke cabang konvensional maupun sebaliknya.
- b. **Kiriman uang dengan fasilitas *On-line***, baik dari cabang syari'ah ke cabang konvensional maupun sebaliknya. Yang pelaksanaannya dilakukan pada saat sistem *cross* dalam keadaan *On-line*.
- c. **Garansi Bank (*kafalah*)**, dapat diterbitkan oleh cabang syari'ah dengan ketentuan bahwa nasabah harus menyetorkan jaminan sebesar 100% dari nominal garansi.
- d. **SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking**: merupakan *trend* layanan perbankan yang saat ini, di mana nasabah tidak perlu datang ke bank bersangkutan untuk melakukan transaksi, nasabah bisa melakukan di manapun berada. misalnya: transfer, cek saldo, dan lain-lain.

---

<sup>10</sup> [Http://www.bni.co.id/20 syariah/produk.htm](http://www.bni.co.id/20/syariah/produk.htm).

## 2.5. Data Pembiayaan

Segmentasi pembiayaan BNI Syari'ah dibagi menjadi komersial, ritel produktif, ritel konsumtif, dan kartu pembiayaan. Strategi penyaluran dana tahun 2011 yaitu difokuskan pada bisnis ritel konsumen. Guna menunjang strategi tersebut maka ditetapkan beberapa produk unggulan yaitu Griya iB Hasanah, Gadai Emas iB Hasanah, iB Hasanah Card, Talangan Haji iB Hasanah, dan Wirausaha iB Hasanah.

Keunggulan kompetitif oleh masing-masing produk adalah proses aplikasi yang cepat, persyaratan yang mudah, dan *pricing* yang bersaing. Berdasarkan akad atau skim pembiayaannya, pembiayaan BNI Syari'ah sampai dengan Desember 2010 didominasi oleh pembiayaan dengan skim murabahah, yaitu sebesar 71,75% dari total pembiayaan, atau sebesar Rp2,553 triliun. Selanjutnya pembiayaan dengan skim musyarakah sebesar Rp624,8 miliar atau dengan porsi 17,56%. Sedangkan pembiayaan dengan skim mudharabah sebesar Rp87,3 miliar atau dengan porsi 2,45%. Pembiayaan berdasarkan skim pembiayaan adalah sebagai berikut :

Uraian	Sebelum spin off Desember 2010	Sesudah spin off Juni 2011	Sesudah spin off Desember 2011
Murabahah	2,473,721	2,323,349	2,553,092
Mudharabah	84,7413	93,921	87,327
Musyarakah	516,844	492,374	624,820
Lainya	190,167	224,888	293,249

*Disajikan dalam jutaan rupiah<sup>11</sup>*

---

<sup>11</sup> Data BNI Syari'ah Cabang Semarang